

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

Jalan Niaga Timur Nomor 2, Samarinda 75112 0541743353

<http://bcsamarinda.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

**Perelayanan Permonopoli Wilayah Persekut Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Timur /
Lain Selain Kawasan Pabean**

No. SK : KEP-64/KBC.1602/2024

Persyaratan

1. SURAT PERMOHONAN SESUAI PDJ 09 2020 (DISERTAI DENGAN ALASAN)
2. RKSP
3. MANIFEST (BC 1.1) LEMBAR KUNING
4. DENAH LOKASI
5. B/L
6. INVOCE DAN P/L

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

Jalan Niaga Timur Nomor 2, Samarinda 75112 0541743353

<http://bcsamarinda.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur /

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Samarinda

1. Pengangkut mengajukan permohonan Pembongkaran barang Impor di tempat lain selain Kawasan Pabean dalam bentuk tulis kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda dengan melampirkan dokumen pendukung.
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanaan melakukan penelitian: 1. Kelengkapan dokumen 2. alasan pengajuan permohonan oleh pengangkut; dan 3. kepatuhan Pengangkut dalam kegiatan kepabeanaan
3. Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanaan menerbitkan surat perintah/surat tugas, atau instruksi/disposisi dalam hal telah diterbitkan surat perintah/tugas pelayanan/pengawasan secara umum, menunjuk Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi
4. Petugas Bea dan Cukai yang ditunjuk pada angka 3 : 1. menerima dokumen permohonan dan surat perintah/surat tugas/instruksi/disposisi 2. melakukan pemeriksaan lokasi. atas tempat yang akan dilakukan Pembongkaran a. lokasi dan batas-batasnya b. sarana prasarana Pembongkaran c. keamanan; dan/atau d. informasi lain yang diperlukan 3. membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani bersama pengangkut atau kuasanya 4. membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan lokasi beserta foto dan/atau denah tempat Pembongkaran kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanaan
5. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 2, dan laporan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada butir 4.4 apabila dilakukan penelitian lapangan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanaan menyampaikan rekomendasi berupa: 1. a. dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 1.b. menerbitkan dan menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan kepada Pengangkut; dan 1.c. menyampaikan tembusan surat penolakan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan Pembongkaran. 2. dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 2.a. menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan kepada Pengangkut; dan 2.b. menyampaikan tembusan surat persetujuan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan Pembongkaran
6. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1, Pengangkut: 1. menyampaikan informasi waktu pelaksanaan Pembongkaran kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan Pembongkaran terkait pengawasan Pembongkaran; dan 2. melakukan Pembongkaran barang Impor di tempat lain selain Kawasan Pabean yang telah ditetapkan.
7. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan Pembongkaran: 1. menerima tembusan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2; 2. melakukan analisa profil pengangkut, lokasi Pembongkaran, dan barang Impor yang akan dibongkar; 3. melakukan pengawasan Pembongkaran dengan tata kerja sebagaimana Lampiran huruf A apabila diperlukan.
8. Dalam hal dilakukan pengawasan Pembongkaran, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perijinan kepabeanaan: 1. menerima salinan laporan hasil pengawasan Pembongkaran dari Pejabat Bea dan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

Jalan Niaga Timur Nomor 2, Samarinda 75112 0541743353

<http://bcsamarinda.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Waktu Penyelesaian

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur /

8 Jam

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Samarinda

8 Jam kerja (tanpa penelitian lapangan)

8 Jam kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat persetujuan/ penolakan

Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan

1. Email Pengaduan : ki.bcsamarinda@gmail.com
2. WhatApps : 0822 5473 3900
3. Web Pengaduan :
 - a. www.beacukai.go.id/pengaduan (SIPUMA)
 - b. www.wise.kemenkeu.go.id (Wise)
 - c. www.lapor.go.id (SP4N Lapor!)